



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa pengaturan teknis pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Desa Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
19. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Tanda gambar Calon Kepala Desa adalah gambar Calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut, nama Calon Kepala Desa.

28. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Saksi adalah warga desa yang diberi kuasa oleh Calon yang berhak dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
30. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran bakal calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
31. Penjaringan bakal calon kepala Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran bakal calon.
32. Penyaringan bakal calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon sampai dengan mengumumkan ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing masing calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
33. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

## BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak dilaksanakan pemilihan langsung diseluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

#### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Waktu pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan tahapan Pemilihan kepala Desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - b. Panitia Pemilihan.

#### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh BPD.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa melalui Panitia Pemilihan.
  - (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berasal dari perangkat daerah ,TNI dan/atau POLRI serta dan instansi terkait.
  - (4) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.
  - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh Camat di wilayah kerjanya dan dibantu unsur TNI dan POLRI.
  - (6) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
  - (7) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur Pimpinan Kecamatan dan pejabat/staf teknis kecamatan yang membidangi Pemerintahan.
  - (8) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
    - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
    - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
    - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
    - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;



- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan TPS;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Panitia pemilihan menunjuk petugas pendaftaran Pemilih.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih bertugas sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Penunjukan Petugas pendaftaran pemilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. keterjangkauan pemilih ke tempat TPS;
  - b. jumlah pemilih 300 s/d 600 per satu TPS;
  - c. jumlah pemilih maksimal 300 s/d 500 per satu TPS dalam kondisi Bencana Non Alam; dan
  - d. biaya pelaksanaan.
- (2) TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (2) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang tiap TPS yang terdiri atas :
  - a. 3 (tiga) orang pelaksana; dan
  - b. 2 (dua) orang keamanan (Linmas/Hansip).
- (3) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 6 (enam) hari yaitu "H-4", "H-3", "H-2", "H-1", "H" dan "H+1", pemungutan suara.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 13

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; dan
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ditempat-tempat umum, paling kurang di setiap dusun.
- (3) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III b).
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa maka perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dan diberikan wewenang untuk :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan;
  - c. menetapkan Peraturan Desa RKPDesa dan APBDesa;
  - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - g. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - h. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - k. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - l. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Camat.
- (9) Penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3  
Panitia Pemilihan

Pasal 16

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan dan/atau Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (5) Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4  
Struktur, Komposisi dan Proporsi Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi pendaftaran Calon dan Pemilih;
  - e. Seksi keamanan;
  - f. Seksi Logistik; dan
  - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan :
  - a. jumlah pemilih s/d 2.000 Pemilih paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - b. jumlah pemilih 2.001 s/d 4.000 Pemilih paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
  - c. jumlah pemilih diatas 4.000 Pemilih paling banyak 11 orang.
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat secara proporsional.
- (4) Dalam hal penentuan susunan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan ada yang berhenti atau diberhentikan, maka BPD mengganti keanggotannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar larangan; dan
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

## Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:  
*"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji  
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan"*
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi panitia pemilihan yang beragama Islam, bagi penganut Kristen/Katholik menggunakan kata "Janji" dan kata Tuhan dan diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".
- (4) Bagi panitia pemilihan yang beragama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ajaran Agama dan kepercayaannya masing-masing.

## Paragraf 5

### Larangan Panitia Pemilihan dan PPPS

## Pasal 20

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami istri dengan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukan dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia Pemilihan dan ditetapkan sebelum penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Anggota PPPS yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 6  
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 21

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati paling kurang memuat :
  1. pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  2. pendaftaran bakal Calon;
  3. seleksi administrasi bakal calon;
  4. penetapan calon;
  5. penyusunan dan pengumuman DPS;
  6. pengesahan DPS menjadi DPT;
  7. penetapan TPS;
  8. pembentukan PPPS;
  9. pengumuman nama-nama Calon disetiap Dusun dan/atau TPS;
  10. penetapan Nama Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  11. pengundian Nomor urut Calon yang berhak dipilih;
  12. pelaksanaan kampanye;
  13. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
  14. masa tenang;
  15. pelaksanaan pemungutan suara;
  16. penetapan calon terpilih; dan
  17. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- d. menyusun dan menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- f. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
- g. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 7

Pasal 22

Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) Panitia Pemilihan membentuk PPPS pada setiap TPS.
- (2) Anggota PPPS sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang pelaksana merangkap anggota.

- c. 2 (dua) orang keamanan merangkap anggota.
- (3) Anggota PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara.
- (4) Anggota PPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban PPPS meliputi :

- a. mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS.
- b. membagikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT;
- c. menerima surat mandat saksi paling lambat sebelum perhitungan suara dimulai;
- d. mengkoordinasikan dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan pemungutan suara;
- e. menerima perlengkapan untuk pemungutan dan perhitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan;
- f. menyiapkan dan membuat TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS; dan
- h. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pencalonan

#### Paragraf 1 Pendaftaran Calon

### Pasal 24

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat.
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;
  - g. surat Keterangan Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;

- h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pemasyarakatan atau pengadilan;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. khusus untuk kepala desa yang mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD, Tenaga Honorer Daerah, TNI/POLRI, anggota DPR/DPRD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga harus memiliki izin tertulis dari pimpinan Instansi Induknya:

- a. PNS dan Tenaga Honorer Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usul dari pimpinan instansinya;
- b. Tenaga Honorer yang ditetapkan oleh Instansi/Dinas izin tertulis dari Instansi yang terkait.
- c. PNS dari instansi sektoral/vertikal, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
- d. Perangkat Desa izin dari Kepala Desa; dan
- e. PNS dan Tenaga Honorer Daerah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang izin tertulis dari Bupati yang bersangkutan atas usul dari pimpinan instansinya.

#### Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mengundurkan diri dari anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri dengan ketentuan :



- a. anggota BPD yang mengajukan pengunduran diri paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota BPD; dan
  - b. surat pengunduran diri dari anggota BPD tidak dapat dicabut kembali.
- (2) Apabila anggota BPD yang mengundurkan diri, menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah 2/3 (dua per tiga) dari keanggotaan BPD, maka segera dilakukan Pergantian Antar Waktu.

#### Pasal 27

Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mendapat ijin tertulis dari pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menyertakan surat pernyataan tertulis bermaterai, siap melepaskan jabatan di Partai Politiknya apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 28

Persyaratan administratif bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas :

1. Surat lamaran secara tertulis bermaterai yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan;
2. Surat pernyataan bermaterai memuat :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d. pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - e. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
4. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga permasyarakatan /atau pengadilan;
5. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum Pemerintah/Daerah;
7. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum Pemerintah/Daerah;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/Barcode;

9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;
10. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;
11. Fotocopy ijazah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terdiri dari ijazah SD, SMP; dan atau sederajat; dan
12. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

#### Pasal 29

Apabila pelamar bakal calon Kepala Desa mencantumkan riwayat pendidikan diatas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat wajib menyertakan fotocopy ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 30

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 2

Penelitian, Penetapan, Pengumuman Calon

#### Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

#### Pasal 32

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan

ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.

- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat lebih 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan seleksi tambahan berupa :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, usia, tingkat Pendidikan dengan bobot 10% (sepuluh perseratus) dengan menggunakan kriteria:
    1. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung menggunakan ketentuan :

a) sampai dengan 1 tahun	= nilai 1
b) 1 tahun sampai dengan 2 tahun	= nilai 2
c) 2 tahun sampai dengan 3 tahun	= nilai 3
d) diatas 3 tahun	= nilai 4
    2. nilai usia pada saat penetapan bakal calon kepala desa dihitung menggunakan ketentuan :

a) 25 tahun s.d 35 tahun	= nilai 1
b) Lebih dari 35 tahun	= nilai 2
    3. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan:

a) SMP/Sederajat	= nilai 0
b) SLTA/Sederajat	= nilai 1
c) Diploma	= nilai 2
d) Strata 1	= nilai 3
e) Strata 2 keatas	= nilai 4
  - b. Ujian tertulis Test kompetensi dasar dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus).
- (2) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun materi ujian tertulis;
- (4) Materi ujian tertulis Test Kompetensi Dasar paling kurang memuat :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
  - e. Muatan lokal.
- (5) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (6) Hasil pelaksanaan ujian tertulis dilakukan perankingan dan dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

#### Pasal 34

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), bakal calon Kepala Desa yang mendapat nilai tertinggi/ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima).
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa, yang mendapat ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima) mundur sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi ranking bakal calon Kepala Desa tidak dapat diganti oleh bakal calon yang lain.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ranking 5 (lima) terdapat dua atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bagi yang memperoleh nilai/ranking yang sama.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Dalam hal Calon berhalangan karena sebab sesuatu dan lain hal yang dapat dipertanggungjawabkan maka undian nomor urutnya diambil oleh panitia pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai tersangka sebelum penetapan calon kepala desa tetap ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang dan salah satu meninggal sebelum penetapan dan penentuan nomor urut maka pemilihan dibatalkan oleh Bupati dan ikut pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (7) Apabila bakal calon kepala desa yang ditetapkan sebagai calon dan memperoleh nomor urut hanya 2 (dua) orang calon kepala desa dan salah satu meninggal dunia tetap diperhitungkan sebagai calon kepala desa dan dicetak dalam surat suara dan apabila calon kepala desa yang meninggal menang, maka bupati menunjuk pejabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (8) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut ditetapkan sebagai tersangka tetap dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa.
- (9) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut ditetapkan sebagai tersangka dan telah terbit putusan pengadilan sebelum hari pemilihan dinyatakan gugur dan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan apabila calon kepala desa yang bersangkutan menang, maka bupati menunjuk pejabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.

- (10) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Penetapan Calon Kepala Desa

### Pasal 36

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan melalui Panitia Pemilihan dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan Panitia Pemilihan dan BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.
- (4) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

### Paragraf 4

#### Penetapan Pemilih

### Pasal 37

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
  - a. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
  - b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dikhususkan bagi penduduk yang baru datang atau pindah datang.
- (3) Penentuan lamanya domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dengan mengacu pada nomor Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Dusun.
- (4) Dalam hal pemilih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun tidak memiliki dokumen kependudukan kartu keluarga

atau kartu tanda penduduk diberikan surat keterangan Kepala Dusun yang menerangkan bahwa yang bersangkutan penduduk asli setempat.

- (5) Dalam hal pemilih memenuhi syarat namun berdomisili di luar desa tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.

### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak DPS diumumkan.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemutakhiran karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan; dan
  - e. belum terdaftar.
- (4) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (7) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (8) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (9) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (10) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (11) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kembali pada masing-masing TPS.
- (12) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi Penundaan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa maka dilakukan perubahan DPT dengan cara :
  - a. Mengumumkan DPT terakhir kepada masyarakat sejak diundurnya hari pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa;
  - b. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemilihan;
  - c. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pemutakhiran karena :
    1. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. telah meninggal dunia;
    4. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan;
    5. belum terdaftar.
  - d. Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) revisi;
  - e. DPT revisi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diumumkan kembali pada masing-masing TPS; dan
  - f. Pemilih yang terdaftar dalam DPT revisi , ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

## Paragraf 5 Kampanye

## Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialog serta bertanggungjawab.

## Pasal 41

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

1. Pelaksana kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

## Pasal 44

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.



Paragraf 6  
Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia Pemilihan berkewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat  
Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIBA.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dengan alat yang telah disediakan panitia.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara, melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memperlihatkan kepada Calon, para saksi dan para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
  - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel kotak suara.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua PPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua PPPS dan anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, dan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat.

- (5) Ketua PPPS dibantu oleh anggota PPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara dicoblos pada salah satu gambar, nomor, nama calon pada surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Apabila pemilih mendapat surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 49

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, PPPS mengumumkan:
  - a. pemungutan suara akan segera berakhir;
  - b. kepada BPD, panitia pemilihan, Calon, saksi serta kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
  - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup oleh ketua, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara proses pemungutan suara oleh PPPS, calon/saksi calon dan saksi masyarakat.
- (3) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, proses penutupan pemungutan suara diperpanjang sampai selesainya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setelah penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan proses penghitungan suara.

#### Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPS menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) PPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara dan selanjutnya menyerahkan hasil penghitungan suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 51

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara yang telah disediakan, ditandatangani ketua PPPS dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - c. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - d. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia lebih dari satu, tetapi masih didalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama satu calon; dan
  - e. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama satu calon.

#### Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dan selanjutnya membuat Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara, ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan 2 (dua) saksi masyarakat.
- (2) Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir, dan menempelkannya ditempat umum.
- (3) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah Dusun.
- (6) Apabila wilayah dusun hanya 1 (satu) atau dalam penentuan perolehan suara berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara masih mempunyai

suara sama maka penentuan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (7) Apabila pemilih dalam 1 (satu) TPS berasal dari beberapa wilayah Dusun maka, perolehan suara yang mempunyai suara sama penentuan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (8) Apabila pada saat penyaringan calon kepala desa tidak melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka calon kepala desa yang memperoleh suara sama melaksanakan ujian tertulis dari panitia kabupaten dan calon kepala desa yang mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

#### Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian kelima Penetapan

#### Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian keenam Keberatan Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 55

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian ketujuh  
Larangan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 56

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (4) Teguran tertulis bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Teguran tertulis bagi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BPD.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebanyak 3 (tiga) kali teguran dengan jarak waktu masing masing teguran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan, setelah teguran ketiga tidak memperbaiki tindakan, maka dilakukan pemberhentian dan pergantian anggota Panitia Pemilihan.

Bagian kedelapan  
Pelantikan

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila kepala Desa terpilih berhalangan tetap, maka Pelantikan Kepala Desa terpilih ditunda paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengesahan kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga dapat dilaksanakan, maka Pelantikan Kepala Desa terpilih dibatalkan, dilakukan proses pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal penundaan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jabatan Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk Penjabat kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa defenitif.

## Pasal 58

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  
*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

## Pasal 59

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB IV

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

## Pasal 60

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan untuk mengisi sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Desa.

## Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok petani/pekebun;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan; dan
  - i. Perwakilan kelompok masyarakat pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun atau sebutan lain.
- (8) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan secara proporsional.

#### Pasal 62

- (1) Setelah Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu dibebankan kepada APBDesa.

#### Pasal 63

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak sejak kepala Desa berhenti dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
    2. Pengajuan rencana biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak panitia dibentuk, paling kurang memuat :
      - a. Dana yang dianggarkan;

- b. Honorarium panitia Pemilihan, pengamanan Desa dan lain lain;
  - c. Biaya alat tulis;
  - d. Biaya fotocopy;
  - e. Belanja makan dan minum rapat;
  - f. Belanja dokumentasi;
  - g. Belanja pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu.
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. Ketentuan mengenai persyaratan, alat pembuktian dan/atau persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan alat pembuktian yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;
  6. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  7. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) Calon orang yang dimintakan pengesahan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;
  8. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga), panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat mengadakan seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan/atau dengan ujian tertulis;
  9. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari; dan
  10. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
    2. Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;



3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah Desa;
5. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

## BAB V BIAYA PEMILIHAN

### Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui mekanisme musyawarah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI DOKUMEN ADMINISTRASI

### Pasal 65

- (1) Contoh, bentuk, dan format kelengkapan administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum Desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Format Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN BENGKAYANG

Alamat : .....

---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun ....., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang Tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati paling kurang memuat :
    1. pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    2. pendaftaran Bakal Calon;
    3. seleksi administrasi bakal calon;
    4. penetapan calon;
    5. penyusunan dan pengumuman DPS;
    6. pengesahan DPS menjadi DPT;
    7. penetapan TPS;
    8. pembentukan PPPS;
    9. pengumuman nama-nama Calon disetiap Dusun dan/atau TPS;
    10. penetapan Nama Calon yang telah memenuhi persyaratan;
    11. pengundian Nomor urut Calon yang berhak dipilih;
    12. pelaksanaan kampanye;
    13. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
    14. masa tenang;
    15. pelaksanaan pemungutan suara;
    16. penetapan calon terpilih; dan
    17. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.

- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- d. menyusun dan menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- f. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
- g. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KETUA,

.....

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BPD.....  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG :  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT ( Dusun )	KET.
1	2	3	4	5
1.		Ketua/merangkap Anggota		
2.		Sekretaris/merangkap Anggota		
3.		Bendahara/merangkap Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
dst				
11.				

Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua,

.....

Catatan :  
 Jumlah Anggota menyesuaikan.

2. Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN BENGKAYANG

Alamat : .....

---

BERITA ACARA RAPAT

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan ..... ( Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. ....sebagai Ketua merangkap anggota
  - b. Sdr. ....sebagai sekretaris merangkap anggota
  - c. Sdr. ....sebagai bendahara merangkap anggota
  - d. dst.....sebagai anggota
  - e. dst.....sebagai anggota
  - f. dst.....sebagai anggota
  - g. dst.....sebagai anggota
  - h. dst.....sebagai anggota
  - i. dst.....sebagai anggota
  - j. dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Badan Permusyawaratan Desa .....  
Ketua,

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 Alamat : .....

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :  
 Tanggal :  
 Jam :  
 Tempat :  
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu

No	Nama	Jabatan/Unsur dari	Tanda Tangan
1	2	3	4

Badan Permusyawaratan Desa...  
 Ketua,

.....

3. Format Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Alamat : .....

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth. Bupati Bengkayang  
Sifat : Penting melalui Camat .....  
Lampiran : ..... (.....) berkas di -  
Hal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa .....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ....., tanggal ..... 20... bertempat di Desa ..... Kecamatan..... telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :
  - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
  - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - d. ....
  - e. Dst

Demikian disampaikan sebagai bahan laporan untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA ....  
KETUA,  
.....

Tembusan :

1. Kapolsek.....
2. Danramil.....
3. Kepala Desa.....

4. Format Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa

NO	URAIAN KEGIATAN	JMH HARI	PELAKSANAAN			KET
			TGL	S/D	TGL	
1	2	3	4			5
A.	TAHAPAN PENCALONAN					
1.	Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan	4	6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa sesuaikan dengan TMT Pelantikan			
2.	Sosialisasi pemilihan Kepala Desa	1	Menyesuaikan			
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan	1	Menyesuaikan hasil A.1, 10 (sepuluh hari setelah pemberitahuan			
4.	Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati	1	Menyesuaikan hasil A.1, 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan			
5.	Pengajuan rencana biaya Pilkadees dari Panitia ke Bupati	1	Menyesuaikan hasil A.3, 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan Panitia Pilkades			
6.	Pendaftaran Pemilih					
	a. Pendaftaran pemilih sementara	12*		s/d		
	b. Pengumuman DPS	3*		s/d		
	c. Pendaftaran pemilih Tambahan	3*		s/d		
	d. Penetapan daftar pemilih tetap	2*		s/d		
	e. Pengumuman DPT		Setelah penetapan DPT s/d hari "H"			
B.	TAHAPAN PENCALONAN					
1.	Penjaringan					
2.	Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon	9*		s/d		
3.	Perpanjangan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon	3*		s/d		
4.	Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi persyaratan Administrasi Bakal Calon	6*		s/d		
5.	Penetapan bakal Calon yang memenuhi persyaratan Administrasi	1*		s/d		
6.	Tes Kompetensi Dasar (TKD) Balon Kepala Desa bagi Balon Kades yg memenuhi persyaratan ADM lebih dari 5(lima).	1*		s/d		
7.	Penetapan Calon Kepala Desa	1*		s/d		

C.	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA					
1.	Persiapan pelaksanaan pemungutan suara	....	...	s/d	....	
2.	Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa : a. Penentuan gambar/Foto, pengundian Nomor Urut, dan lain-lain yang dianggap penting. b. Penentuan penunjukan saksi-saksi calon Kades	....	...	s/d	....	
3.	Pembuatan Undangan & Surat Suara, Penghitungan Surat Suara dan penulisan Undangan	....	...	s/d	....	10 (sepuluh) hari sebelum hari "H"
4.	Pengedaran Undangan	....	...	s/d	....	
5.	Kampanye	3*	...	s/d	....	3 (tiga) hari sebelum masa tenang
6.	Masa Tenang	3*	...	s/d	....	3(tiga) hari sebelum hari "H"
7.	Hari " <b>H</b> " Pemungutan dan Penghitungan Suara	1*	.... ..	s/d	....	
D	TAHAP PENETAPAN					
1.	Laporan panitia Pilkades kepada BPD tentang hasil penetapan Calon terpilih	7*				Paling lambat H+7
2.	Laporan dan usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kades terpilih oleh BPD ke Bupati	7*				Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya penetapan Calon terpilih
3.	Pengesahan Calon Kades terpilih oleh Bupati	30*				Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pengesahan.
4.	Pelantikan Calon Kades terpilih oleh Bupati	30*				Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya pengesahan Calon Kades terpilih
E.	Pembubaran Panitia :					Pembubaran Panitia oleh BPD

....., ..... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Ketua,

.....

*\*) Angka yang dicetak tebal merupakan alokasi waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati No..... Tahun 2014 ( tanggal menyesuaikan dengan hari "H" pemungutan suara).*

5. Format Berita Acara Rapat/Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan/kalau hadir (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl. ....Dusun.....  
Desa ..... Kecamatan .....No. Telp. .
2. Susunan Panitia Pemilihan ( sebagaimana terlampir );
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa.(sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5. ....
6. ....
7. Dst.....

*\*) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

Ketua,

.....

PESERTA RAPAT

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris	2.....
3.		Bendahara	3.....
4.		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....
10		Anggota	10.....
11	Dst.....	Anggota	11.....

Pimpinan Rapat  
 Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
 Ketua,

.....

## 6. Format Pengumuman

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

### **PENGUMUMAN**

Nomor : ...../P. Pilkades/20 .....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa .....Kecamatan ..... Nomor :....Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di Desa .....Kecamatan .....akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa ..... Kecamatan ..... bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa ..... adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau Pendidikan lain yang sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat dan Bebas Narkoba;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi masyarakat Desa .....yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa .....dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dengan dilampiri persyaratan administratif yakni :

1. Surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup, dialamatkan pada Panitia PILKADES.

2. Surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi tentang :
  - a. *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
  - c. *Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
  - d. *Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan;*
  - e. *Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.*
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga permasyarakatan / atau pengadilan;
5. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;
7. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;
10. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;
11. Fotocopy ijazah pendidikan tingkat Dasar sampai pendidikan tingkat akhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
13. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
  1. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usulan dari pimpinan instansinya;
  2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
14. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;



15. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, wajib melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat;
16. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, melampirkan surat izin dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 3 (tiga) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal ...tepat pada Pukul..... WIB dan ditutup tanggal .....tepat pada Pukul :..... WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa ..... Kecamatan .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

.....

7. Format Surat Pernyataan Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan : .....
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

- a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c) *Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- d) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;*
- e) *Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., .....

Yang menyatakan,



Nama Jelas

## 8. Format Surat Lamaran Calon Kepala Desa

....., ....., ...20...  
Kepada  
Lampiran : .... (.....) rangkap Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
Hal : Surat Lamaran Calon Kepala Kepala Desa .....  
Desa \_\_\_\_\_ di -  
\_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan : .....
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa  
.....Kecamatan .....Kabupaten  
Bengkayang.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....\*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan bermaterai yang memuat :
  - a. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d. Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - e. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Surat Keterangan dari pengadilan Negeri :
  - a. bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;
  - b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

5. Surat Keterangan bebas Narkoba;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
7. Foto Copy Kartu Keluarga;
8. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
9. Foto copy Ijazah sekolah pendidikan tingkat dasar sampai Pendidikan tingkat akhir
10. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
11. dan seterusnya. (syarat syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaan disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Yang menyatakan,

Materai

Nama Jelas

9. Format Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : ...../PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tgl.Lahir : .....  
A l a m a t : RT. .... / RW. ... Dusun ..... Desa .....  
Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

- Catatan
1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
  2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar.  
.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : ...../PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tgl.Lahir : .....  
A l a m a t : RT. .... / RW. ... Dusun ..... Desa .....  
Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

- Catatan
1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
  2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar.  
.....

10. Format Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN/TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG

DUSUN / TPS :

Lembar :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR /TGL LAHIR	STATUS (KAWIN/T DK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	2	3	4	5	6	7	8
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
dst							
Jumlah							

....., ..... 20....

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1. ....

Nomor Utut 2 : 2. ....

Dst.

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN .....

1. Ketua .....( ..... )

2. Sekretaris .....( ..... )

3. Anggota dst .....( ..... )

11. Format Rekapitulasi Daftar Pemilih

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN/TETAP  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG

No.	DUSUN/TPS	JUMLAH PMILIH			KETERANGAN
		L	P	J	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

....., ..... 20....

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1. ....

Nomor Utut 2 : 2. ....

Dst.

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN .....

1. Ketua .....( ..... )

2. Sekretaris .....( ..... )

3. Anggota dst .....( ..... )



## 12. Format Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa

### BUKTI TANDA TERIMA

#### BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....

Atas nama : Sdr. ....

Lembar ke :1

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			Tidak Lengkap	Lengkap	KET.
		Meterai	Legalisir	Rangkap			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran bermeterai						
2	Surat Pernyataan						
	a Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa						
	b Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika						
	c Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa						
	d Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
	e Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.						
3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat						
4	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga permasyarakatan /atau pengadilan						

5	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;						
6	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum Pemerintah/Daerah						
7	Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum Pemerintah/Daerah						
8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode						
9	Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode						
10	Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode						
11	Fotocopy ijazah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang :						
	a. SD Sederajat;						
	b. SMP Sederajat;						
	c. SMA Sederajat						
	d. Diploma						
	e. Strata 1						
	f. Strata 1 keatas						
12	Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.						

Keterangan kode : Berkas lamaran \*)

( √ ) = lengkap TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN ( X ) = tidak lengkap  
Karena LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , ..... 20...

Pelamar,

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Petugas Penerima,

.....

.....

13. Format Tanda Terima Berkas Tambahan Pendaftaran Calon Kepala Desa

BUKTI TANDA TERIMA  
BERKAS TAMBAHAN  
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....

Atas nama : Sdr. ....

Lembar ke : ...

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			Tidak Lengkap	Lengkap	KET
		Meterai	Legalisasi	Rangkap			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat ijin dari Instansi Induknya ( PNS/TNI/POLRI )						
2	Surat Pernyataan Pengunduran Diri ( BPD )						
3	Surat Izin Kades bagi perangkat desa						
4	Surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali						
5	Dst						

....., ....., 20 .....

Keterangan kode : ( √ ) = lengkap ( X ) = tidak lengkap	Berkas lamaran *) Telah diterima/dikembalikan karena lengkap/tidak lengkap
---	---

Pelamar,

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Petugas Penerima,

.....

.....

Catatan :

\*) yang tidak perlu dicoret

14. Format Berita Acara Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ..... Tanggal ... ..... 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ....., Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama **9 ( Sembilan ) hari** mulai berlaku sejak hari ..... tanggal .....tepat pada Pukul .....WIB dan ditutup pada hari ..... tanggal ..... tepat pada Pukul : ..... WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ....., maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1	.....	(Ketua )	1.....	
2	.....	(Sekretaris)		2.....
3	.....	(Bendahara)	3.....	
4	.....	(Anggota)		4.....
dst				

15. Format Berita Acara Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ..... Tanggal ... ..... tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa .....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ..... ditutup pada hari ....., tanggal ... .. 20..., pukul : ..... WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa ..... yang telah mendaftarkan diri sebanyak .....Orang yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar (paling sedikit 2 orang.. \*), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa .....atau Kurang dari 2 (dua) orang, dan sudah dilakukan perpanjangan, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1	.....	(Ketua )	1.....	
2	.....	(Sekretaris)		2.....
3	.....	(Bendahara)	3.....	
4	.....	(Anggota)		4.....
5	.....	(Anggota )	5.....	
	dst			

16. Format Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, .....tanggal, ..... Bulan, ..... , Tahun, .....bertempat di ....., Kec. ....Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... Berkas yang terdiri ..... Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, ..... dst ( sebagaimana daftar hadir terlampir ).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Dan seterusnya .....

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

b. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Dan seterusnya .....

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan ketentuan Peraturan yang berlaku

Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua ) orang maka Tahapan pencalonan diperpanjang dan Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya ----- \*)

Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang ( antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang ) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuh syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ----- \*)

Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang ( lebih dari 5 orang ) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diberikan

seleksi tambahan dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal ..... s/d ..... dan klarifikasi hasil dukungan pemilih akan dilaksanakan pada tanggal ..... guna dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih ----- \*) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- |   |       |              |        |
|---|-------|--------------|--------|
| 1 | ..... | (Ketua )     | 1..... |
| 2 | ..... | (Sekretaris) | 2..... |
| 3 | ..... | (Bendahara)  | 3..... |
| 4 | ..... | (Anggota)    | 4..... |
| 5 | ..... | (Anggota )   | 5..... |
| 6 | ..... | (Anggota)    | 6..... |
| 7 | ..... | (Anggota)    | 7..... |
- dst

*\*) Keterangan :*

*- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi*



17. Format Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth. Sdr. Ketua BPD Desa ...  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) berkas di -  
Hal : Laporan hasil Penjaringan .....  
Bakal Calon Kepala Desa

Berdasarkan Keputusan BPD Nomor ..... Tanggal .....20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal ..... s/d .....
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak ..... (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak ..... orang;
  - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak ..... orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon \**)

Atau karena kurang dari 2 ( dua ) orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

18. Format Surat Pengembalian Berkas Balon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth. Sdr. ....  
Sifat : Penting Selaku Pendaftar  
Lampiran : ..... (.....) berkas  
Hal : Pengembalian Berkas .....

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari ..... tanggal ..... diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa ..... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat administratif sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

19. Format Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth. Sdr. Ketua BPD Desa ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) berkas di -  
Hal : Laporan hasil Penyaringan .....  
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....,
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. dst. ...., dst( kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon ) atau kalau kurang dari 2 orang, maka pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

## 20. Format Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth Sdr. Ketua BPD Desa ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) berkas di -  
Hal : Laporan hasil Penjaringan .....  
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....,
  - c. Sdrs.....,
  - d. Sdr.....
  - e. dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. Sdr. ....,
  - d. Sdr.....,
  - e. Sdr.....,
  - f. dst (lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon)
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk

mengikuti seleksi tambahan yang diselenggarakan oleh Panitia Kabupaten yang telah dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... ( Hasil Test sebagaimana terlampir, sehingga berdasarkan urutan peringkat perenkingan, Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Sdr. ....
4. Sdr. ....
5. Sdr. ....

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

21. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA .....  
KECAMATAN .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 110 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa periode .....di Desa ..... Kecamatan .....
- Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....



DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN  
 SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES  
 DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

---

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat	No. Urut
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 KETUA,

.....

22. Format Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya.

Pada hari ini ..... tanggal, .... tahun..... bertempat di Desa ....., disaksikan oleh BPD Desa ..... serta Camat ..... dan Anggota Forkopimcam ....., bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami ( ..... ) :
  1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
  2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil ( LUBER JURDIL ) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
  3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....
- b. Kami ( Ketua dan para Anggota Panitia ) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa ..... berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa ..... dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

- c. Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....  
 Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

....., .... 20....

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	N A M A	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
1	.....	Calon Kepala Desa	1.....	
2	.....	Calon Kepala Desa		2....
3	.....	Calon Kepala Desa	3....	
4	.....	Calon Kepala Desa		4.....
5	.....	Calon Kepala Desa	5....	
6	.....	Ketua Panitia		6.....
7	.....	Sekretaris Panitia	7,.....	
8	.....			8.....
Dst.	.....			

Mengetahui :

Ketua BPD

Desa .....

NAMA JELAS

Camat,

Kapolsek,

Danramil,

.....

.....

.....

## 23. Format Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

### BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini ..... tanggal ..... 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, .....(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau saksi. selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun /TPS	Jumlah : ..... Orang; Pemilih
2. Dusun .....	Jumlah : ..... Orang; Pemilih
3. Dusun .....	Jumlah : ..... Orang; Pemilih
4. Dusun .....	Jumlah : ..... Orang; Pemilih
5. Dusun .....	Jumlah : ..... Orang; Pemilih

JUMLAH : ..... Orang;

2. Susunan Daftar pemilih tetap sebagaimana daftar terlampir yang telah dikelompokkan menurut Dusun / TPS.
3. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

....., .... 20.....

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN :

- 1.....(Ketua).....
2. ....(Sekrteris).....
- 3.....(Bendahara).....
- 4.....(Anggota).....
5. dst.....

BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN ATAU SAKSI :

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. Sdr. .... | 1. .... |
| 2. Sdr. .... | 2. .... |
| 3. Sdr. .... | 3. .... |
| 4. Sdr. .... | 4. .... |
| 5. Sdr. .... | 5. .... |
| 6. Dst       |         |

24. Format Berita Acara Pembentukan PPPS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA RAPAT  
PEMBENTUKAN PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Pada hari ini,.....,tanggal ...Bulan.....Tahun.....bertempat di .....  
Desa..... Kecamatan ....., Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan Rapat  
Pembentukan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa .....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan , dihadiri oleh para Anggota  
Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus  
Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan.....  
(Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara  
lain :

1. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa..... sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam  
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan  
Panitia Pemilihan;
3. ....dst ( menyesuaikan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,..... 20 .....

Ketua BPD,

Panitia PILKADES  
Ketua,

.....

.....

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMBENTUKAN PPPS

TANGGAL :

PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

PERIODES :.....

DUSUN / TPS : .....

No.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Pelaksana	
2.		Pelaksana	
3.		Pelaksana	
4.		Linmas/Hansip	
5.		Linmas/Hansip	

Ketua BPD,

.....

Panitia PILKADES  
Ketua,

.....

25. Format Surat Undangan Pemungutan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

**Nomor DPT :**

....., ..... 20.....

Kepada

Nomor : ..... Yth Sdr. ....  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Laporan Undangan untuk di - Tempat  
menggunakan hak pilihnya  
pada Pemilihan Kepala Desa

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara  
Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Bengkayang yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : 07.00 s/d 12.00 WIB  
Tempat : Dusun ..... RT/RW. ....

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada  
orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang  
nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan  
hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....



26. Format Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....  
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kec. ....
2. N a m a : .....  
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ....
3. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*)..... Kec. ....
4. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
5. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*)..... Kec. ....
6. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang yang berlangsung pada Hari, ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

.....

.....

Mengetahui :

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

27. Format Berita Acara Penghitungan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....  
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kec. ...
2. N a m a : .....  
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ...
3. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
4. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
5. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
6. N a m a : .....  
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
7. N a m a : .....  
J a b a t a n : Saksi Masyarakat ..... Kec. ....
8. N a m a : .....  
J a b a t a n : Saksi Masyarakat ..... Kec. ....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari, .....tanggal ..... Bulan .....Tahun ...
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
dst			

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih ..... : ..... orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : ..... orang

- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah ..... : ..... orang
- 6) Jumlah suara yang sah ..... : ..... orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

*Cap Stempel*

.....

.....

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

\*) Coret yang tidak perlu

28. Format Rekapitulasi Penghitungan Suara

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN .....

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					Jumlah TOTAL SUARA	KET
		TPS .... DUSUN .....	TPS .... DUSUN .....	TPS .... DUSUN .....	TPS .... DUSUN .....	Dan seterusnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								
Jumlah suara sah								
Jumlah DPT								

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1. ....

Nomor Urut 2 : 2. ....

dst.....,

..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

29. Format Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

....., ..... 20.....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth Sdr. Ketua BPD Desa ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) berkas di -  
Hal : Laporan Pelaksanaan .....  
Pemilihan Kepala Desa

Menindaklanjuti Keputusan BPD Nomor ..... tanggal .....  
20... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan  
hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari ..... tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala  
Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman, dan  
tertib sehingga Sdr. .... telah terpilih sebagai Kepala  
Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan  
sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan  
surat ini ( Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. .... No. Urut .....  
memperoleh suara sebanyak....., pendidikan .....  
telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya  
ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta  
dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan  
dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan  
pemilihan antara lain :
  - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan  
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. Asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil  
pemungutan suara.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

30. Format Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Desa

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK  
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Ketua PPPS Desa .....disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DPT;
- c. Surat Suara;
- d. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- e. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .... 20.....

PIHAK KEDUA  
Ketua BPD Desa .....

PIHAK PERTAMA  
Ketua Panitia PILKADES Desa ...

.....

.....

31. Format Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 Alamat : .....

....., ..... 20.....

Kepada

Nomor : ..... Yth Bupati Bengkayang  
 Sifat : Penting . Melalui Camat .....

Lampiran : ..... (.....) berkas  
 Hal : Usul Pengesahan dan di -  
Pelantikan Calon Kepala Desa .....

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... Nomor : ..... dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tanggal ..... Nomor : ..... bahwa pada Hari ..... Tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
Dst.		
Suara Tidak Sah		

1. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. .... No. Urut. .... tanda gambar ..... memperoleh suara sebanyak .....(dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas \*) jumlah perolehan suara sebanyak ..... Pendidikan ..... dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang.
2. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :



- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
- d. dst.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

32. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 110 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang Tanggal .....

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, Perolehan suara tertinggi atas nama ..... nomor urut .... dengan memperoleh suara sebanyak ..... ( ..... ).
- KEDUA : Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ini menetapkan :
- Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :
- sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana pada dimaksud Diktum KEDUA dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa ..... guna disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

### 33. Format Kop Surat, Stempel Dan Sampul Panitia Pemilihan Kepala Desa

#### PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

##### A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kanan dan Sekretaris di sebelah kiri.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatangananannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Alamat :

---



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG,

Sekretaris,


Ketua,

.....

.....

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

---

Alamat :.....

Nomor :

Kepada  
Yth. ....  
.....  
di  
.....

34. Format Surat Keterangan Domisili



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Alamat : .....

---

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dusun ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu, dengan ini menerangkan :

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Kewarganegaraan :  
Pekerjaan :  
Alamat Domisili :

Dengan ini menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga  
Desa ..... Kecamatan ..... dan bertempat tinggal di alamat domisili sebagaimana  
tersebut diatas sejak ..... sampai diterbitkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

....., ....., 20.....

Kepala Dusun .....,

.....

Tembusan :

1. Kepala Desa .....



35. Format Berita Acara Penghitungan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
**TPS.....DUSUN.....**

---

BERITA ACARA  
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA TPS.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : Ketua Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara
1. Nama : .....
2. Jabatan : Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara
1. Nama : .....
2. Jabatan : Saksi Calon..... /Saksi Masyarakat\*)
1. Nama : .....
2. Jabatan : Saksi Calon..... /Saksi Masyarakat \*)
1. Nama : .....
2. Jabatan : Saksi Calon ...../Saksi Masyarakat\*)
1. Nama : .....
2. Jabatan : Saksi Calon ...../Saksi Masyarakat\*)
1. Nama : .....
2. Jabatan : Saksi Calon ...../Saksi Masyarakat\*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari, .....tanggal ..... Bulan .....Tahun .....
- b. Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di TPS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
dst		

- c. Jumlah Hak Pilih ..... : ..... orang
- d. Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : ..... orang
- e. Jumlah surat suara yang tidak sah ..... : ..... orang

- f. Jumlah suara yang sah ..... : ..... orang.
- g. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- h. Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
- i. Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataanya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon di TPS..... Desa.....

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA PPPS

ANGGOTA PPPS

.....

.....

Mengetahui

Saksi Calon/Saksi Masyarakat\*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

.....

.....

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

.....

.....

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*)

.....

\*) Coret yang tidak perlu

\*) Saksi yang Mengetahui maksimal 5 orang.

36. Format Hasil Penghitungan Suara di TPS

TPS.....

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA							
A. SUARA SAH							
NOMOR URUT DAN NAMA		PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON					JUMLAH TIAP BARIS
1		2					3
1	.....						
		JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA UNTUK NOMOR URUT					
2	.....						
		JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA UNTUK NOMOR URUT					
3	.....						
		JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA UNTUK NOMOR URUT					
4	.....						
		JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA UNTUK NOMOR URUT					
5	.....						
		JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA UNTUK NOMOR URUT					

A. SUARA TIDAK SAH							
		PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH					JUMLAH TIAP BARIS
1		2					3
1	SUARA TIDAK SAH						
		JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH					

Catatan:

1. Pada kolom 2 ditulis tally atau turus ( IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 3 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

SAKSI CALON KEPALA DESA /SAKSI MASYARAKAT

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA /SAKSI MASYARAKAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Mengetahui

Saksi Calon/Saksi Masyarakat\*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

.....

.....

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*

.....

.....

Saksi Calon /Saksi Masyarakat\*)

.....

\*) Coret yang tidak perlu

\*) Saksi yang Mengetahui maksimal 5 orang.

37. Format Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS : .....

DESA : .....

<b>A. DATA PEMILIH</b>				
No	Uraian	Keterangan Pemilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilh			
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Tidak Menggunakan Hak Pilh			
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>				
No	Uraian	Jumlah		
1	Surat Suara Yang Diterima (Termasuk Cadangan)			
2	Surat Suara Yang Terpakai			
3	Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena rusak Atau Keliru			
4	Surat Suara Yang Tidak Terpakai [B.1-(B.2+B.3)]			
<b>C. KLASIFIKASI SUARAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>				
No	Uraian	Jumlah		
1	Surat Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa			
2	Surat Suara Tidak Sah.			
3	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah (C.1 + C.2) = B.2			

.....,.....20 .....

Ketua PPS,

.....

### 38. Format Surat Suara

contoh surat suara pilkades  
(halaman depan)

<p>SURAT SUARA PILKADES TAHUN ..... DESA .....</p>	
	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG KECAMATAN..... DESA ..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... Ketua, Cap panitia/ttd .....</p>

(hal belakang)

<p>CALON KEPALA DESA ..... PILKADES TAHUN .....</p>		
<p>NO URUT DAN FOTO CALON  1</p>	<p>NO URUT DAN FOTO CALON  2</p>	<p>NO URUT DAN FOTO CALON  3</p>
<p>NO URUT DAN FOTO CALON  4</p>	<p>NO URUT DAN FOTO CALON  5</p>	

Catatan :

1. bahan kertas HVS 80 gm
2. ----- : lipat.

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS